

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Pasuruhan Lor

a. Sejarah Desa Pasuruhan Lor

Desa Pasuruhan Lor adalah desa yang ada di wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Menurut penjelasan dari Bapak Nor Badri selaku Kepala Desa Pasuruhan Lor, Desa Pasuruhan Lor diambil berdasarkan nama wilayah di Jawa Timur yaitu “Pasuruhan”. Hal ini karena luluhur atau cikal bakal yang sudah diyakini sejak dahulu hingga saat ini, bahwa Mbah Surgi Murang Joyo merupakan pepunden Desa yang berasal dari Pasuruhan Jawa Timur.¹

Dahulu kala, Sunan Kudus memiliki putra yang berguru pada seorang di wilayah Pasuruhan Jawa Timur. Melihat putranya yang jauh-jauh mencari ilmu untuk berguru sampai wilayah Jawa Timur, Sunan Kudus meminta pada putranya supaya mengajak gurunya ke Kudus untuk mengajarkan ilmunya di Kudus. Sesuai permintaan Sunan Kudus, guru putra Sunan Kudus bersedia datang ke daerah Kudus. Guru putra Sunan Kudus berjalan menuju Kudus dengan menggendong putra Sunan Kudus, setelah menempuh perjalanan jauh sampailah di Kudus, pada saat melewati pintu kembar Menara Kudus, guru putra Sunan Kudus terkulai lemas dan tak berdaya. Melihat kondisi gurunya yang seperti itu, Sunan Kudus kemudian menyuruh putranya untuk menemui gurunya supaya membaca syahadat. Setelah menjalani perintah Sunan Kudus, yaitu membaca syahadat, maka guru putra Sunan Kudus dapat berdiri kembali dan meminta supaya dipertemukan dengan Sunan Kudus.

Singkat cerita, akhirnya guru putra Sunan Kudus menjadi murid Sunan Kudus. Guru anak Sunan Kudus yang merupakan murid Sunan Kudus, yaitu Mbah Murang Joyo. Setelah berjalannya waktu menjadi muridnya, kemudian Sunan Kudus memberikan suatu tempat untuk menetap di sebelah barat daya kepada Mbah Murang Joyo hingga akhirnya Mbah Murang Joyo berjalan menuju barat daya, sampai pada suatu tempat di persimpangan yang kini dikenal dengan nama Tugu Telon, yaitu perbatasan tiga desa,

¹ Nor Badri, Wawancara, 20 Februari, 2023.

Pasuruhan Lor, Prambatan dan Purwosari. Pada tempat tersebut, Mbah Murang Joyo kebingungan mencari tempat yang dimaksud Sunan Kudus. Sampai akhirnya Mbah Murang Joyo melihat kearah selatan ada kiratan cahaya yang mengarah kesebuah pohon gandri, yang dipercaya sebagai petunjuk bahwa itu tempat yang dimaksud oleh Sunan Kudus.

Mbah Murang Joyo berjalan ke selatan menuju arah pohon gandri tersebut, kemudian Mbah Murang Joyo diberi wasiat berupa kembang putih (sekar petak) yang dikenal sebagai nama sebuah kedukuhan “Sekar Petak” setelah lama menetap dan mempunyai banyak murid, kemudian oleh muridnya pedukuhan tersebut menjadi sebuah desa yang di beri nama “Pasuruhan”, mengingat nama tersebut berasal dari daerah Mbah Murang Joyo. Dalam perkembangannya, lantaran semakin banyaknya masyarakat kemudian daerah Pasuruhan dibagi menjadi 2 bagian yaitu, daerah selatan dan daerah utara. Untuk daerah selatan dinamakan Pasuruhan Kidul dan untuk daerah utara dinamakan Pasuruhan Lor.

b. Letak Geografis Desa Pauruhan Lor

Desa Pasuruhan Lor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Desa ini memiliki lokasi yang cukup dekat dengan pusat kota, Jarak Desa Pasuruhan Lor ke kantor kecamatan jati dan pusat kota kabupaten adalah sebagai berikut:²

- 1) Dari desa ke kantor Kecamatan Jati sekitar 2,7 km dengan waktu tempuh 7 menit.
- 2) Dari desa ke Pusat Kota Kabupaten Kudus sekitar 3 km dengan waktu tempuh 7 Menit.

Sedangkan batas wilayah desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ploso, Kecamatan Jati.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu.

² Arsip Dokumen Desa Pasuruhan Lor.

2. Visi dan Misi Desa Pasuruhan Lor

Adapun visi dan misi Desa Pasuruhan Lor Periode 2019-2025 adalah sebagai berikut:³

a. Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung Jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta, dan petani.
- 4) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

3. Struktur Organisasi Desa Pasuruhan Lor

Adapun struktur organisasi Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:⁴

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| 1) Kepala Desa | : | Nor Badri |
| 2) Plt. Sekertaris Desa | : | Nor Fakhris |
| 3) Kasi. Pemerintahan | : | Kuntani |
| 4) Kasi. Pelayanan | : | Budi Mulyono |
| 5) Kasi. Kesejahteraan | : | Siswanto |
| 6) Kaur Tata Usaha dan Umum | : | Noor Fakhris |
| 7) Kaur Perencanaan | : | Syuhud |
| 8) Kaur Keuangan | : | Siti Zulfa, S.Pd.I |
| 9) Kepala Dusun 1 | : | Suliyanto |
| 10) Kepala Dusun 2 | : | Warsito |

³ Arsip Dokumen Desa Pasuruhan Lor.

⁴ Arsip Dokumen Desa Pasuruhan Lor

b. Badan Permusyawaratan Desa

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Pasuruhan Lor

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Abu Sahid
2.	Wakil Ketua	Sugeng Winoto
3.	Sekretaris	Yessi Aqidatul Mar'ati, S.E.
4.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	Sulikan
5.	Ketua Bidang Kerja Sama, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tri Murti
6.	Anggota	Arrina Khusnul Hanif, A.Md.Keb.
		Dody Samwijaya, S.T.
		Munzaekan
		Noor Cholis, S.E.

4. Kondisi atau Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Pasuruhan Lor

a. Kependudukan

Menurut data jumlah penduduk di Desa Pasuruhan Lor sebanyak 12.020 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 5.523 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 6.497. Adapun jumlah penduduk di Desa Pasuruhan Lor disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁵

⁵ Arsip Dokumen Desa Pasuruhan Lor

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Pasuruhan Lor Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1.	Laki-Laki	5.523	45,94%
2.	Perempuan	6.497	54,05%
Jumlah Total		12.020	100%

Sedangkan jumlah penduduk Desa Pasuruhan Lor berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Pasuruhan Lor Menurut Kelompok usia

No	Kelompok Usia	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1.	0-4	905	7,53%
2.	5-9	801	6,67%
3.	10-14	835	6,94%
4.	15-19	818	6,80%
5.	20-24	1.056	8,79%
6.	25-29	1.132	9,41%
7.	30-34	1.109	9,22%
8.	35-39	927	7,71%
9.	40-55	2.546	21,18%
10.	56-75	1.743	14,50%
11.	75 keatas	148	1,23%
Jumlah		12.020	100%

b. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Desa Pasuruhan Lor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Sekolah Dasar/Sederajat	2.814
2.	SMP/Sederajat	1.997
3.	SMA/Sederajat	2.548
4.	Akademi/D1-D3	143
5.	Sarjana S1	371

6.	Sarjana S2	13
----	------------	----

c. Mata Pencaharian/Ekonomi

Adapun macam-macam mata pencaharian di Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasuruhan Lor

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Presentase
1.	Petani	112	3,22%
2.	Buruh Tani	315	9,08%
3.	Buruh Migrain	7	0,20%
4.	Pegawai Negeri Sipil	137	3,95%
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	10	0,29%
6.	Pedagang Kecil	66	1,90%
7.	Peternak	55	1,59%
8.	Montir	19	1,59%
9.	Dokter	2	0,06%
10.	Pembantu umah Tangga	11	0,32%
11.	TNI	13	0,37%
12.	Polri	13	0,66%
13.	Pensiun (Abri/PNS)	30	0,87%
14.	Pengusaha kecil dan menengah	74	2,13%
15.	Dosen Swasta	7	0,20%
16.	Karyawan Perusahaan Swasta	2.566	73,99%
17.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	5	0,14%
Jumlah		3.468	100%

Dari data tersebut, diketahui bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai karyawan perusahaan atau buruh pabrik, bertani, dan pedagang. Adapun beberapa perusahaan atau pabrik tempat bekerja penduduk di Desa Pasuruhan Lor meliputi PT. Djarum, PT. Pura Barutama, PT.Nojorono, dan sebagaian bekerja sebagai pedagang di pasar ataupun berjualan di toko kelontong.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan di Desa Pasuruhan terdapat beberapa macam yang dikelompokkan sebagai berikut:

1.) Sarana Kesehatan

Adapun beberapa prasarana kesehatan di Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Prasarana Kesehatan Desa Pasuruhan Lor

No	Prasarana	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Poliklinik	1
Jumlah		2

2.) Sarana Pendidikan

Adapun beberapa prasarana pendidikan di Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Prasarana Pendidikan Desa Pasuruhan Lor

No	Prasarana	Jumlah
1.	Gedung PAUD	3
2.	Gedung TK	4
3.	Gedung SD	7
4.	Gedung SMP	1
5.	Perpustakaan Desa	1
Jumlah		16

3.) Sarana Ibadah

Adapun beberapa prasarana ibadah di Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Prasarana Ibadah Desa Pasuruhan Lor

No	Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushola	17
Jumlah		22

4.) Prasarana Umum

Adapun beberapa prasarana umum di Desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:

a) Prasarana Transportasi

Tabel 4. 9 Prasarana Transportasi Desa Pasuruhan Lor

No	Prasarana	Panjang (Km)
1.	Jalan Desa	2.646
2.	Jalan Kabupaten	3.503
3.	Jalan Provinsi	354

b) Prasarana Air Bersih

Tabel 4. 10 Prasarana Transportasi Desa Pasuruhan Lor

No	Prasarana	Jumlah
1.	Pengolahan Air Bersih	2.646
2.	Sumur Gali	3.503
3.	Sumur Pompa	354

c) Prasarana Sanitasi dan Irigasi

Tabel 4. 11 Prasarana Transportasi Desa Pasuruhan Lor

No	Prasarana	Jumlah
1.	MCK Umum	4
2.	Jamban Keluarga	1652
3.	Saluran Drainase	Ada
4.	Pintu Air	6
5.	Saluran Irigasi	8000 meter

5. Tradisi atau Adat Istiadat yang Masih di Lestarikan

Menurut keterangan Bapak Nor Badri selaku Kepala Desa Pasuruhan Lor, masyarakat Desa Pasuruhan Lor masih melestarikan tradisi-tradisi yang biasa dilaksanakan sejak nenek moyang terdahulu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa hal tersebut adalah suatu hal yang umum dilakukan sehingga masyarakat setempat senantiasa melakukan tradisi tersebut.

Adapun tradisi atau adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa Pasuruhan Lor adalah sebagai berikut:⁶

a. Sedekah Bumi

Sedekah bumi adalah tradisi yang dilakukan pada saat bulan panen hasil bumi dengan tujuan bersyukur karena panen telah usai. Tradisi sedekah bumi ini sangat populer di Indonesia termasuk suku Jawa, karena banyak daerah di Indonesia yang melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki melalui bumi berupa hasil bumi seperti hasil pertanian yang menjadi sumber keberlangsungan hidup manusia. Di Desa Pasuruhan Lor, tradisi ini dilaksanakan secara bersamaan bertepatan dengan buka luwur Mbah Surgi Murang Djoyo sekaligus memperingat Haul Mbah Surgi Murang Djoyo selaku cikal bakal Desa Pasuruhan Lor setiap tanggal 15 Syuro atau 15 Muharram.

Pelaksanaan sedekah bumi diiringi dengan runtutan kegiatan seperti kirab budaya, yaitu mengelilingi Desa Pasuruhan Lor sambil membawa tumpeng, hasil bumi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Prosesi kirab budaya tersebut diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat Desa Pasuruhan Lor. Kirab budaya dilaksanakan hingga sampai di makam Mbah Surgi Murang Djoyo, yang kemudian hasil bumi yang dibawa dibagikan kepada masyarakat.

Selain kegiatan kirab budaya, dalam pelaksanaan sedekah bumi juga dilaksanakan “Expo Desa”. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mendirikan beberapa stand oleh perwakilan dari setiap RW dengan menjual makanan, minuman, atau barang-barang lainnya.

b. Wayang Satu Suro

Wayang satu suro adalah pementasan wayang yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu di tempat yang telah ditentukan dan diadakan dalam rangka kegiatan besar atau keagamaan. Wayang satu suro dilaksanakan setiap tanggal satu suro atau 1 Muharram oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor. Tradisi tersebut dilaksanakan di depan TPQ Nurul Falah atau biasanya dilaksanakan bergilir di setiap RT secara bergantian. Tradisi adanya wayang suro ini dilakukan dengan

⁶ Nor Badri, Wawancara, 20 Februari, 2023.

mendatangkan dalang yang memainkan wayang sesuai dengan permintaan masyarakat setempat.

c. Takbir Keliling

Takbir keliling adalah ekspresi kegembiraan umat muslim Indonesia setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Takbir keliling dilaksanakan pada malam sebelum hari raya Idul Fitri. Kegiatan takbir keliling dilaksanakan dengan mengumandangkan takbir dan bersamaan dengan itu, masyarakat melakukan pawai mengelilingi Desa Pasuruhan Lor. Kegiatan takbir keliling ini telah menjadi tradisi oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor yang dilaksanakan setahun sekali.

d. Rabu Wekasan

Rabu wekasan adalah tradisi memperingati hari Rabu terakhir di bulan Safar. Tujuan dari peringatan hari Rabu Wekasan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah dan sekaligus memohon agar dijauhkan dari segala bencana. Tradisi tersebut disebut dengan masyarakat setempat sebagai bentuk menolak bencana atau sering disebut dengan talak balak. Rabu wekasan dilaksanakan di setiap mushala atau masjid setelah shalat jamaah maghrib dilakukan dengan cara membaca Surat Yasin tiga kali dan membaca doa.

e. Pernikahan Adat Pak Ponjen

Pernikahan adat pak ponjen adalah tradisi yang dilakukan untuk menikahkan anak terakhir. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk syukur orang tua terhadap Allah SWT karena telah menyelesaikan kewajibannya yaitu menikahkan semua anaknya. Tradisi ini dilakukan setelah melalui proses akad. Adapun prosesinya yaitu anak melakukan sungkeman terhadap orang tua, kemudian melakukan tahapan memutar selama tiga kali, setelah itu orang tua menyuapi anak-anaknya yang disebut sebagai tahap dulangan, kemudian orang tua melakukan tahap pemberian kantong kepada anak-anaknya, dan yang terakhir adalah tahap doa yang dipimpin oleh pemimpin acara. Tradisi pernikahan adat pak ponjen ini telah menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua yang menikahkan anak terakhirnya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Adat Pak Ponjen di Desa Pasuruhan Lor

Pernikahan bagi masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, sehingga tidak sedikit dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tradisi masyarakat tersebut. Ketika pelaksanaan pernikahan, mempelai melaksanakan sesuai dengan syariat yang ada dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan, yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, wali dari pihak mempelai wanita, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Setelah syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kemudian mempelai melibatkan pihak pemerintahan untuk melakukan pencatatan pernikahan sebagai bentuk sahnya pernikahan menurut hukum negara dan agama.⁷

Setelah melaksanakan adat pernikahan, masyarakat Jawa seringkali melaksanakan tradisi-tradisi yang telah biasa dilaksanakan di daerahnya. Salah satunya adalah masyarakat Desa Pasuruhan Lor, ketika melaksanakan pernikahan anak terakhir maka akan melaksanakan tradisi pernikahan adat pak ponjen. Menurut Fakih Kuncoro Jati selaku tokoh adat menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan adat pak ponjen adalah bentuk syukur orang tua kepada Allah SWT karena telah menikahkan anak-anaknya.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pasuruhan Lor, tokoh adat desa Pasuruhan Lor, tokoh agama desa Pasuruhan Lor, pelaku adat, dan masyarakat desa Pasuruhan Lor. Berikut ini adalah rincian hasil wawancara dengan responden:

a. Asal Mula Tradisi Pak Ponjen

Pelaksanaan tradisi pak ponjen tidak luput dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang daerah setempat. Penyebutan tradisi pak ponjen berasal dari masa nenek moyang, yaitu ada yang menyebutnya tumplak ponjen dan ada juga yang menyebutnya tumplek ponjen. Masyarakat Jawa dahulu susah dalam pelafalan kata “tumplak” kemudian

⁷ Yuliana and Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁸ Fakih Kuncoro Jati, Wawancara, 27 Februari, 2023

oleh masyarakat Jawa menyebutnya dengan kata “pak” yang berasal dari kata tumplak. Seiring berjalannya waktu semakin berkembanglah kata pak ponjen yang sudah mendarah daging khususnya bagi masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Pak ponjen atau tumplak ponjen mempunyai filosofi makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Tumplak sendiri memiliki arti ditumpahakan atau dicurahkan, dapat juga diartikan dengan makna diberikan. Sedangkan arti dari kata ponjen adalah sesuatu yang berharga, dalam hal ini dapat berupa uang, perhiasan, atau berupa sertifikat. Adapun hal yang paling penting adalah sesuatu yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya merupakan sesuatu yang berharga menurut masing-masing orang (yang menjalankan adat).⁹

Menurut salah satu masyarakat Desa Pasuruhan Lor, Bapak Rahmat mengatakan bahwa penyebab orang tua melakukan tradisi pernikahan adat pak ponjen adalah wujud bentuk syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada orang tua, sehingga telah sampai pada masanya pernikahan anak yang paling terakhir.¹⁰ Selain itu tokoh adat Desa Pasuruhan Lor, Bapak Fakih juga mengatakan bahwa penyebab pelaksanaan tradisi pernikahan adat pak ponjen adalah bentuk wujud syukur orang tua telah menikahkan semua anak-anaknya dalam artian mantu yang terakhir.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan, penyebab pelaksanaan tradisi pernikahan adat pak ponjen adalah bentuk wujud syukur orang tua kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan baik berupa umur maupun kesehatan dalam kehidupan di dunia, sehingga dapat menghantarkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang pernikahan.

- b. Syarat-Syarat Pelaksanaan Dan Filosofi Makna Pak Ponjen
- 1) Berupa bahan-bahan kesehatan tradisional/rempah-rempah

Syarat yang pertama adalah adanya rempah-rempah atau bahan-bahan tradisional untuk kesehatan seperti halnya jahe, kencur, temulawak dan masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Maksud dari adanya rempah-

⁹ Fakih Kuncoro Jati, Wawancara, 27 Februari, 2023

¹⁰ Rahmat, Wawancara, 03 Maret 2023

¹¹ Fakih Kuncoro Jati, Wawancara, 27 Februari 2023

rempah tradisional adalah untuk memberikan pesan bagi kedua mempelai yang baru saja selesai melaksanakan akad nikah, supaya setelah berkeluarga diharapkan agar selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga diharapkan dapat terwujudnya keluarga yang sehat terhindar dari segala macam penyakit.

2) Caping (Payung)

Maksud dari adanya caping atau yang sering disebut payung adalah sebagai pelindung. Sesuai dengan fungsinya payung digunakan oleh manusia sebagai tempat untuk berlindung ketika hujan. Dengan begitu diharapkan kedua mempelai kelak ketika mempunyai keturunan harus bisa mengayomi dan melindungi keluarganya. Sebaik-baiknya tempat berlindung bagi anak adalah orang tua, maka dari itu jadilah orang tua yang dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anaknya.

3) Sapu

Sapu merupakan alat yang digunakan manusia untuk membersihkan lantai atau halaman rumah, sesuai dengan artinya diharapkan agar kedua mempelai bisa menjaga keluraganya dari hal-hal yang kotor misalnya bisa menjaga nama baik suami dan istri dan menjaga agar kehidupan berumah tangga terhindar dari perselingkuhan.

4) Obor

Obor adalah alat yang digunakan manusia pada zaman dulu sebagai alat penerangan. Dilihat dari fungsinya obor adalah sebagai penerang, sebagai lentera, diharapkan kedua mempelai sebagai calon orang tua supaya bisa menjadi petunjuk atau lentera dalam kehidupan anak-anaknya nanti. Misalnya dalam hal mendidik anak disekolahkan dan dibekali ilmu agama, supaya anak-anaknya nanti menjadi orang-orang yang berkualitas.

5) Alat-Alat Untuk Bekerja (Alat Pertanian)

Banyak beberapa jenis alat yang digunakan manusia untuk bekerja. Biasanya masyarakat pedesaan profesinya adalah sebagai petani. Misalnya alat untuk bertani antara lain adalah cangkul. Dapat diartikan bahwa cangkul merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari nafkah, dalam hal ini diharapkan agar setelah

berkeluarga kedua mempelai mempunyai tanggung Jawab masing-masing dalam membina keluarga.

6) Jadah pasar

Jadah pasar atau yang sering disebut jajan pasar adalah macam-macam makanan yang umumnya dapat ditemukan dengan mudah dipasar seperti halnya klepon, onde-onde, kue pukis, dan macam-macam kue lainnya. Maka dalam hal jadah pasar ini memberikan pesan kepada pasangan suami istri ketika sudah berkeluarga harus bisa memposisikan diri hidup ditengah-tengah masyarakat, dan bisa berbaur dengan masyarakat dengan baik, seperti halnya pedagang yang berada di pasar yang menjual beraneka macam makanan dengan tanpa ada rasa iri dengki dan lain sebagainya.

7) Ingkung

Ingkung adalah ayam yang dimasak dengan cara diikat segelondong utuh. Ingkung menurut orang Jawa zaman dahulu berasal dari kata “*ingsun manekung*” yang berarti mengajarkan bahwa manusia harus mempunyai satu keyakinan yang utuh yaitu keyakinan bahwa adanya satu ketuhanan yaitu Allah SWT, dan ketika manusia memohon atau meminta hanya kepada satu dzat, yaitu Allah SWT.

8) Pecut/Cambuk

Pecut atau cambuk biasa digunakan orang-orang Jawa pada zaman dahulu untuk menggembala ternak seperti kerbau, lembu, dan kambing. Pecut atau cambuk mempunyai filosofi makna yang mendalam bagi orang-orang Jawa pada zaman dahulu, yaitu pecut atau cambuk diartikan sebagai motivasi, lambang semangat, lambang perjuangan supaya dalam menatap kehidupan manusia harus selalu bersemangat, berjuang dan tidak mudah putus asa, terlebih ketika manusia sudah mempunyai tanggung Jawab hidup berkeluarga.

9) Bubur merah putih

Bubur merah putih adalah bubur yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan gula merah atau gula aren, sedangkan bubur putih adalah bubur yang terbuat dari beras ketan namun tidak ada campuran apapun, sehingga warnanya tetap putih. Setiap orang Jawa mempunyai hajat pasti tidak meninggalkan bubur merah putih karena bagi orang-orang Jawa bubur merah

putih mempunyai arti atau makna yang sangat mendalam sebagai bentuk terciptanya manusia. Bubur merah digambarkan seorang perempuan karena perempuan ketika dewasa ditandai dengan haid yang mana haid atau menstruasi warnanya merah, berbeda dengan bubur putih, bubur putih digambarkan sebagai laki-laki ketika seorang laki-laki sudah beranjak dewasa ditandai dengan mimpi basah yang identik warnanya adalah putih. Hal ini mengingatkan kepada manusia (khususnya pengantin baru) bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia harus tetap taat dan patuh kepada kedua orang tua.

10) Udik –udik

Udik-udik merupakan uang koin yang dicampur dengan beras kuning yang kemudian dilemparkan kesegala arah ketika prosesi pak ponjen berlangsung. Hal ini menggambarkan bahwa menjadi manusia terlebih bagi pasangan pengantin apabila mempunyai rizki yang lebih harus saling berbagi satu sama lain, menjadi manusia yang gemar bersedekah yang mana bersedekah dapat menangkal segala macam bahaya maupun penyakit.

11) Kantong

Kantong merupakan kain yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang berharga yang akan diberikan kepada anak dari orang tua yang mempunyai hajat ketika prosesi pak ponjen berlangsung. Dari kantong mengingatkan pasangan suami istri bahwa agar selalu menabung, selalu hidup berhemat sesuai kebutuhan supaya kelak bisa sebagai bekal kehidupan untuk anak-anak.

12) Tumpeng

Tumpeng adalah nasi yang disajikan dengan bentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk-pauknya. Olahan nasi yang dipakai dalam tumpeng biasanya berupa nasi putih, nasi kuning, ataupun nasi uduk. Dalam adat Jawa, tumpeng identik dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan karena bentuknya yang menyerupai gunung.

2. **Praktek Prosesi Pernikahan Adat Pak Ponjen**

Dalam pelaksanaan prosesi pernikahan adat pak ponjen, seluruh anggota keluarga pengantin anak terakhir tersebut harus mengikuti prosesi. Hal tersebut dikarenakan adanya peran anak-anak untuk berterima kasih kepada orang tua karena semua anak-

anak telah menikah, dan peran orang tua untuk menghantarkan anak terakhir sebagai tugas terakhir orang tua. Adapun prosesi pernikahan adat pak ponjen adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, kedua orang tua duduk tepat di depan pelaminan. Kemudian anak pertama beserta istri berada diposisi paling depan dan dilanjutkan anak kedua beserta istri dan seterusnya sampai kepada anak terakhir menghadap kedua orang tua untuk melakukan sungkeman. Anak pertama sebagai perwakilan adik-adiknya mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua atas jasa-jasa kedua orang tua semua anak-anaknya sudah *mentas* (berkeluarga).

Tahap kedua, Setelah selesai prosesi sungkeman, kedua orang tua mengajak semua anak-anaknya untuk *mubeng* atau memutari jadah pasar dan juga macam-macam bahan yang sudah disediakan untuk prosesi adat pak ponjen, dalam prosesi memutar ada tiga kali putaran. Selama melakukan putaran, ibu menyebarkan udik-udik kesegala arah sambil membaca sholawat. Berikut ini adalah gambar prosesi memutar dalam pelaksanaan tradisi pak ponjen :

Gambar 4. 1 Prosesi Memutar



Gambar 4. 2 Prosesi Ibu Menyebarkan Udik-Udik



Pada tahap ketiga, setelah memutari bermacam-macam bahan pokok yang sudah dipersiapkan untuk prosesi adat pak ponjen, orang tua mengajak anak-anak untuk duduk kembali dan kedua orang tua memberikan makanan kepada anak-anaknya. Ibu bertugas sebagai seorang yang menyuapkan nasi atau makanan kepada anak-anaknya sedangkan bapak bertugas memberikan air minum kepada anak-anaknya.

Tahap keempat, setelah semua prosesi sudah dilalui, adapun prosesi selanjutnya yaitu prosesi pemberian kantong yang mana kantong tersebut berisi barang yang berguna bagi anak-anaknya kelak. Berikut ini adalah gambar prosesi pemberian kantong dalam pelaksanaan tradisi pak ponjen :

Gambar 4. 3 Prosesi Pemberian Kantong Kepada Anak Pertama



Gambar 4. 4 Prosesi Pemberian Kantong Kepada Anak Terakhir (Pengantin)



Tahap Terakhir, setelah pemberian kantong kemudian prosesi yang terakhir yaitu doa, bagi masyarakat Islam

menggunakan cara sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini adalah gambar prosesi doa dalam pelaksanaan tradisi pak ponjen :

Gambar 4. 5 Prosesi Doa



Hal yang identik dalam pelaksanaan prosesi pernikahan pak ponjen adalah putaran. Dalam pelaksanaan pernikahan adat pak ponjen khususnya untuk masyarakat Islam, ketika melakukan prosesi putar atau yang sering disebut orang Jawa sebagai “*mubeng*”. Dalam prosesi putar/*mubeng* pada adat pak ponjen biasanya masyarakat Jawa yang menganut ajaran Islam ketika pada saat prosesi putar sambil membaca sholawat bersama-sama. Prosesi putar dalam pernikahan adat pak ponjen ada tiga tahapan atau tiga putaran. Masing-masing putaran pada prosesi pak ponjen memiliki filosofi makna atau arti yang berbeda-beda. Maka dari sinilah muncul istilah *catur* (empat), *donyo* (dunia), *loko* (kehidupan), *janmo* (manusia). Berikut ini adalah urutan dalam putaran/*mubeng* dan maknanya dalam prosesi pernikahan adat pak ponjen:

1) Putaran pertama

Pada saat putar yang pertama dinamakan *loko broto* yang berarti tempat berpuasa atau yang sering orang Jawa sebut tempat semedi atau *topo*. Putar yang pertama memberikan pesan kepada manusia ketika didalam kandungan seorang ibu dalam waktu 4 bulan seorang manusia belum menjadi apa-apa masih berupa segumpal darah dan daging. Pada saat kandungan seorang ibu menginjak usia 4 bulan barulah Allah SWT memberikan ruh atau nyawa kepada janin seorang ibu dan pada saat itulah manusia sudah diatur perjanjian-perjanjian antara makhluk

dengan sang pencipta atau yang disebut sebagai *qodo'* dan *godar*. Dalam hal ini manusia menerima apa yang diberikan Allah SWT. Maka dari itu ketika seorang ibu sedang mengandung dianjurkan bagi calon ibu dan calon ayah untuk melakukan tirakat (*loko broto*) dengan harapan supaya Allah SWT memberikan anak yang sholih dan sholihah menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa.

2) Putaran kedua

Putar yang kedua dinamakan *Loko Pono* dan *Loko Madya* yang mempunyai makna atau arti sebagai berikut:

Loko Pono adalah keadaan melihat. Ketika manusia dilahirkan pertama kali ke dunia dilahirkan dengan keadaan belum bisa melihat hal ini sudah ditulis di dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

Loko Madya adalah keadaan tengah-tengah. Ketika Allah SWT sudah memberikan penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya. Kemudian sebagai orang tua mempunyai tanggung Jawab yang besar sebagai pendidik bagi anak-anaknya, bagaimana cara berbicara, sopan santun, pendidikan semua tergantung orang tua masing-masing. Diharapkan dengan adanya prosesi putar yang kedua yang disebut *Loko Madya*, orang tua bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya kelak khususnya dibidang pendidikan, supaya kelak menjadi anak yang tahu sopan santun, menjadi anak yang berbakti dan utamanya menjadi manusia yang berguna bagi sesama.

3) Putaran ketiga

Putaran ketiga disebut sebagai *Loko Boko*, yang berarti keadaan yang terakhir bagi manusia ketika hidup di dunia yaitu adalah Kematian (*Kullunafsin daikotul maut*). Setelah melakukan dua kali putaran yaitu putaran pertama dan putaran yang kedua manusia harus ingat bahwa masih ada satu putaran yang terakhir yaitu yang ketiga atau yang

diartikan sebagai kematian. Selama manusia menjalani kehidupan di dunia harus selalu mengingat tentang kematian (putaran ketiga), dengan mengingat kematian seseorang ketika akan melakukan perilaku atau perbuatan yang tercela dan menyalahi syariat pastinya akan takut pada Allah dan berfikir dua kali untuk berbuat hal-hal negatif, sehingga seseorang yang ingin melakukan perbuatan tercela tidak jadi melakukannya dikarenakan takut pada Allah SWT bahwa setelah kematian akan datang hari pembalasan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Pak Ponjen di Desa Pasuruhan Lor

Islam dalam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Dalam realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedangkan setiap individu dalam bermasyarakat ketika melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut memiliki nilai, sehingga dalam suatu kelompok masyarakat tersebut memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya.

Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalam masyarakat, menganggap adat-istiadat atau 'urf sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara' sesuai perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara'.¹²

Dari segi objeknya, tradisi pernikahan adat pak ponjen termasuk 'urf *amali* karena adat tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor ketika menikahkan anak terakhirnya. Dalam melaksanakan adat pak ponjen, adat tersebut tidak menyangkut kepentingan orang lain melainkan kepentingan dan kemauan pribadi yang memiliki hajat.

¹² Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Jurnal Esensia* 13, no. 02 (2012): 203–22.

Dari segi cakupannya dari pandangan syara' tradisi pernikahan adat pak ponjen termasuk dalam *urf khas* karena adat tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah dan masyarakat Desa Pasuruhan Lor dan sekitarnya saja. Sedangkan dari segi keabsahannya, tradisi pernikahan adat pak ponjen termasuk dalam *urf shahih* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash tidak melupakan maslahat (kebaikan) dan tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan).

Tokoh agama Desa Pasuruhan Lor, Bapak Muhammad Musyafak, Lc., M.H. menjelaskan bahwa pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor boleh dilakukan asalkan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama. Pernikahan adat pak ponjen merupakan tradisi yang telah dilaksanakan sejak dulu dan sekarang pelaksanaannya telah dimasuki oleh ajaran-ajaran islam, seperti membaca shalawat ketika prosesi memutar dan prosesinya ditutup dengan doa.¹³

Beberapa masyarakat meyakini ketika tidak melaksanakan tradisi yang biasa dilakukan di dalam kelompok masyarakat tersebut seperti pernikahan adat pak ponjen, maka akan dikucilkan ataupun mendapat musibah. Dalam hal ini Bapak Muhammad Musyafak, Lc., M.H. berpendapat bahwa ketika seseorang merasa akan mendapat musibah ketika tidak melakukan suatu adat, sebenarnya itu berasal dari kekhawatirannya sendiri dan hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kemusyrikan.¹⁴

Pelaksanaan prosesi pernikahan adat pak ponjen tidak bertentangan dengan agama. Setiap prosesi dalam pernikahan adat pak ponjen memiliki makna yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Dalam hal ini, prosesi pernikahan adat pak ponjen ditinjau dari segi hukum islam adalah sebagai berikut:

a. Sungkeman

Sungkeman telah menjadi tradisi di daerah Jawa yang biasanya dilaksanakan pada acara pernikahan atau ketika lebaran. Sungkeman dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, melatih kerendahan hati, sopan santun serta menghilangkan sikap egois. Tradisi sungkeman tidak bertentangan dengan hukum islam selama tidak dilakukan dengan cara yang menyerupai menyembah Allah seperti

¹³ Muhammad Musyafak, Wawancara, 12 Maret, 2023

¹⁴ Muhammad Musyafak, Wawancara, 12 Maret, 2023

sujud dan ruku'. Sungkeman merupakan perbuatan baik karena menunjukkan penghormatan, permohonan maaf, dan rasa terima kasih kepada yang lebih tua.¹⁵

Pada saat prosesi pernikahan adat pak ponjen, sungkeman dilaksanakan oleh anak-anak kepada orang tuanya secara bergiliran sebagai bentuk meminta restu kepada orang tua dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas jasa-jasanya telah membesarkan dan menghantarkan anak-anak ke pernikahan. Dalam hal ini, sejalan dengan syariat islam bahwa anak harus berbakti dan berterima kasih kepada orang tuanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Luqman (31) ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ ، فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.”

b. Memutar

Tahap kedua, setelah selesai prosesi sungkeman, kedua orang tua mengajak semua anak-anaknya untuk *mubeng* atau memutar jadah pasar dan macam-macam bahan yang sudah disediakan untuk prosesi adat pak ponjen, dalam prosesi memutar ada tiga kali putaran. Selama melakukan putaran, ibu menyebarkan udik-udik kesegala arah.

Udik-udik adalah uang koin yang dicampur dengan beras kuning yang kemudian dilemparkan kesegala arah ketika prosesi pak ponjen berlangsung. Ketika udik-udik disebar, biasanya anak-anak kecil atau tamu yang ada akan mengambil uang koin yang ada pada udik-udik tersebut. Prosesi ini dilaksanakan berkenaan orang tua bersedekah sebagai bentuk rasa syukurnya telah menikahkan anak terakhirnya. Ungkapan rasa syukur ini kemudian diwujudkan

¹⁵ Jamal Ghofir and Mohammad Abdul Jabbar, “Tradisi Sungkeman Sebagai Kearifan Lokkal Dalam Membangun Budaya Islam,” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 2, no. 2 (2022): 1–17.

dengan prosesi menyebar udik-udik yang di dalamnya terdapat koin. Sedekah merupakan hal yang baik dilakukan karena suatu pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah.¹⁶ Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.”

Selain itu, hal ini menggambarkan bahwa menjadi manusia terlebih bagi pasangan pengantin apabila mempunyai rizki yang lebih harus saling berbagi satu sama lain, menjadi manusia yang gemar bersedekah yang mana bersedekah dapat menangkal segala macam bahaya maupun penyakit.¹⁷ Hal ini sejalan dengan hadis riwayat al-Thabarani :

الصدقة تطفع سبعين نوعا من البلاء (رواه الطبراني)

Artinya: “Sedekah itu menolak tujuh puluh macam balak (musibah).” (H.R. al-Thabarani)

c. Dulangan

Prosesi dulangan ini adalah bentuk orang tua menyuapi anaknya untuk yang terakhir kalinya yang memiliki arti kiasan yang berarti tanggung Jawab yang terakhir orang tua kepada anaknya. Selain itu, orang tua juga menyuapi anak yang lainnya sehingga juga hal ini berkaitan dengan sebagai orang tua harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Allah memerintahkan manusia untuk bersifat adil

¹⁶ Muhammad Irsad, “Resepsi Eksegesis Umat Islam Terhadap Budaya Sedekah,” *Sosial Budaya* 16, no. 01 (2019): 74–81.

¹⁷ Irsad, “Resepsi Eksegesis Umat Islam Terhadap Budaya Sedekah,”.

baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Hal ini sejalan dengan QS. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Dengan adanya prosesi dulangan ini, orang tua juga dapat memberi contoh dan nasehat kepada anak-anaknya bahwa dengan menjadi kepala keluarga harus saling menjaga kerukunan dan berlaku baik dengan sesama keluarga, maupun saudara.¹⁹ Hal ini sejalan dengan QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”

d. Pemberian Kantong

Prosesi pemberian kantong adalah prosesi yang mana kantong yang berisi barang yang berguna bagi anak-anaknya kelak diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan kewajiban orang tua yang terakhir yang

¹⁸ Sariaji Lina Erfina et al., “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97),” *Jurnal Anwarul* 03, no. 02 (2023): 228–37.

¹⁹ Adrian and Muhammad Irfan Syaifuddin, “Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga,” *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 03, no. 02 (2017): 147–67.

mana adalah menikahkan anaknya. Untuk itu, orang tua memberikan bekal sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Bekal tersebut diberikan secara material dan batiniah berupa nasehat-nasehat baik dalam berumah tangga nantinya.

Ketika dua insan manusia memutuskan untuk membina rumah tangga, pastinya harus siap dalam segala hal baik materi maupun non materi. Terutama bagi laki-laki sebagai kepala keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah dalam hal ibadah, baik ibadah yang bersifat *habluminallah* (berhubungan dengan Allah) dan *hablumminannas* (berhubungan dengan manusia).²⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Luqman ayat 17:

يَبْنَئِ أْفِمْ الصَّلَوَّةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
أَصَابَكَ إِنَّ دَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”

e. Doa

Dalam islam sudah sangat jelas, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang lemah, tidak mempunyai kekuasaan apapun, semua yang terjadi kepada manusia adalah berkat pertolongan dari Allah SWT. Salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT adalah dengan cara berdoa kepadanya dan apabila sebagai makhluk Allah tidak pernah berdoa kepada penciptanya maka dapat dikategorikan sebagai makhluk yang paling sombong. Ajaran berdoa sudah diajarkan oleh Rosulullah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing manusia. Inti dari sebuah doa ialah memohon pertolongan dan ampunan.²¹

Dalam adat pak ponjen bagian paling akhir dari rangkaian beberapa prosesi adalah doa, doa dalam prosesi

²⁰ Adrian dan Syaifuddin, “Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga.”

²¹ Umar Abdur Rahim, “Doa Sebagai Komunikasi Transedental Dalam Prespektif Komunikasi Islam,” *Jurnal Idarotuna* 02, no. 01 (2019): 45–58.

adat pak ponjen adalah sebagai bentuk suatu permohonan kepada Allah SWT untuk kedua pengantin, supaya nantinya diharapkan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Albaqarah ayat 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (Jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

Berdasarkan penjelasan mengenai pernikahan adat pak ponjen ditinjau dari segi hukum islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor merupakan urf shahih karena setiap prosesinya yaitu sungkeman, memutar, dulangan, pemberian kantong, dan doa merupakan hal yang sudah dikenal oleh masyarakat yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat (kebaikan) dan tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan). Ketika dalam pelaksanaan adat tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan hukum islam, maka adat atau tradisi tersebut harus ditinggalkan.

C. Analisis Hasil Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan peneliti telah dijelaskan sesuai uraian di atas, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai pernikahan adat pak ponjen perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Pasuruhan Lor). Hasil dari pembahasan penelitian ini tentunya sesuai dengan tujuan dari penelitian peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian pernikahan adat pak ponjen perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Pasuruhan Lor) adalah sebagai berikut :

1. Analisis Praktek Pernikahan Adat Pak Ponjen Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Penyebutan istilah pak ponjen berasal dari nenek moyang yaitu ada yang menyebutnya tumplak ponjen dan ada juga yang menyebutnya tumplek ponjen. Masyarakat Jawa dahulu susah dalam pelafalan kata “tumplak” kemudian oleh masyarakat Jawa menyebutnya dengan kata “pak” yang berasal dari kata tumplak. Pengertian pak ponjen berasal dari kata tumplek yang memiliki arti ditumpahkan, dicurahkan, atau diberikan. Sedangkan kata ponjen memiliki arti sesuatu yang berharga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pak ponjen adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi anaknya. Menurut salah satu masyarakat Desa Pasuruhan Lor, Bapak Rahmat mengatakan bahwa penyebab orang tua melakukan tradisi pernikahan adat pak ponjen adalah wujud bentuk syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada orang tua, sehingga telah sampai pada masanya pernikahan anak yang paling terakhir. Selain itu tokoh adat Desa Pasuruhan Lor, Bapak Fakih juga mengatakan bahwa penyebab pelaksanaan tradisi pernikahan adat pak ponjen adalah bentuk wujud syukur orang tua telah menikahkan semua anak-anaknya dalam artian mantu yang terakhir. Dalam hal ini bermakna bahwa, penyebab orang tua melakukan tradisi pak ponjen adalah sebagai bentuk rasa syukurnya karena telah mengantarkan anak-anaknya untuk menikah hingga anak yang terakhir. Ketika orang tua menikahkan anak terakhirnya maka kewajiban orang tua yang terakhir telah terpenuhi.

Adapun urutan dalam praktek pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

a. Sungkeman

Pada prosesi sungkeman, sebelum melakukan sungkeman anak pertama sebagai perwakilan adik-adiknya mengucapkan terimakasih dan meminta maaf kepada kedua orang tua atas jasa-jasa kedua orang tua semua anak-anaknya sudah *mentas* (berkeluarga). Setelah itu, dari anak pertama hingga anak terakhir melakukan sungkeman dengan cara membungkukkan badan, bersalaman, dan mengecup tangan orang tua. Sungkeman dilakukan secara bergantian sesuai urutan dari anak pertama hingga terakhir.

b. Memutar

Dalam prosesi memutar, putaran dilakukan sebanyak 3 kali. Kedua orang tua mengajak semua anak-anaknya untuk *mubeng* atau memutari jadah pasar dan juga macam-macam bahan yang sudah disediakan untuk prosesi adat pak ponjen. Selama melakukan putaran, ibu menyebarkan udik-udik kesegala arah yaitu ke kanan dan ke kiri sambil membaca sholawat.

c. Dulangan

Tahap ketiga, setelah memutari bermacam-macam bahan pokok yang sudah dipersiapkan untuk prosesi adat pak ponjen, orang tua mengajak anak-anak untuk duduk kembali dan kedua orang tua memberikan makanan kepada anak-anaknya. Ibu bertugas sebagai seorang yang menyuapkan nasi atau makanan kepada anak-anaknya sedangkan bapak bertugas memberikan air minum kepada anak-anaknya.

d. Pemberian Kantong

Prosesi pemberian kantong adalah prosesi dimana orang tua memberikan kantong yang berisi barang yang berguna bagi anak-anaknya kelak.

e. Doa

Doa adalah prosesi terakhir dalam pernikahan adat pak ponjen, yakni sebagai penutup tradisi dan permohonan kepada Allah SWT untuk kedua pengantin, supaya nantinya diharapkan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Adat Pak Ponjen Di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dari segi objeknya, tradisi pernikahan adat pak ponjen termasuk '*urf amali*' karena adat tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor ketika menikahkan anak terakhirnya. Dalam melaksanakan adat pak ponjen, adat tersebut tidak menyangkut kepentingan orang lain melainkan kepentingan dan kemauan pribadi yang memiliki hajat.

Dari segi cakupannya dari pandangan syara' tradisi pernikahan adat pak ponjen termasuk dalam *urf khas* karena adat tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah dan masyarakat Desa Pasuruhan Lor dan sekitarnya saja. Sedangkan dari segi keabsahannya, tradisi pernikahan adat pak ponjen termasuk dalam *urf shahih* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash tidak melupakan maslahat (kebaikan) dan tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan).

Pernikahan adat pak ponjen merupakan tradisi yang telah dilaksanakan sejak dulu dan sekarang pelaksanaannya telah dimasuki oleh ajaran-ajaran islam, seperti membaca shalawat ketika prosesi memutar dan prosesinya ditutup dengan doa. Pelaksanaan prosesi pernikahan adat pak ponjen tidak bertentangan dengan agama.

Setiap prosesi dalam pernikahan adat pak ponjen memiliki makna yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaan praktek pernikahan pak ponjen memiliki beberapa makna yang beragam. Hal ini dilihat dari setiap prosesi yang dilaksanakan dalam praktek pernikahan adat pak ponjen. Berikut ini adalah beberapa makna yang terkandung dalam setiap prosesi praktek pernikahan adat pak ponjen:

a. Sungkeman

Sungkeman dalam prosesi pernikahan pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor adalah bentuk meminta restu kepada orang tua dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas jasa-jasanya telah membesarkan dan menghantarkan anak-anak ke pernikahan. Sungkeman merupakan perbuatan baik karena menunjukkan penghormatan, permohonan maaf, dan rasa terima kasih kepada yang lebih tua.

b. Memutar

Memutar dalam prosesi pernikahan pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor adalah bentuk rasa syukur orang tua telah menikahkan anak terakhirnya. Ungkapan rasa syukur ini diwujudkan dalam prosesi menyebar udik-udik yang di dalamnya terdapat koin. Prosesi menyebar udik-udik ini dapat diartikan sebagai bentuk sedekah orang tua karena menikahkan anak terakhirnya. Sedekah merupakan hal yang baik dilakukan karena suatu pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah.

c. Dulangan

Dulangan dalam prosesi pernikahan pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor adalah bentuk orang tua menyuapi anak-anaknya untuk yang terakhir kalinya. Dalam hal ini memiliki makna bahwa sebagai orang tua harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Selain itu, memberi contoh dan nasehat kepada anak-anaknya bahwa dengan menjadi kepala keluarga harus saling menjaga kerukunan dan berlaku baik dengan sesama keluarga, maupun saudara.

d. Pemberian Kantong

Pemberian kantong dalam prosesi pernikahan pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor adalah bentuk rasa sayang orang tua kepada anaknya dengan memberikan bekal kepada anak-anaknya berupa materi dan batiniyah. Bekal berupa materi adalah kantong yang berisi barang yang berguna bagi anak-anaknya, dan bekal berupa batiniyah adalah nasehat-nasehat baik dalam berumah tangga.

e. Doa

Doa dalam prosesi pernikahan pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor adalah bentuk suatu permohonan kepada Allah SWT untuk kedua pengantin, supaya nantinya diharapkan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor merupakan adat yang telah dilaksanakan sejak dulu dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor sebagai bentuk rasa syukur telah menikahkan anak terakhirnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad Fakhrun Niam yang menyatakan bahwa tradisi ini muncul sebagai bentuk rasa syukur dari orang tua atas kebahagiaan yang diterimanya karena semua anaknya telah melakukan pernikahan atau membangun keluarga baru.

Dalam praktek pernikahan adat pak ponjen mengandung makna baik disetiap prosesinya maupun perlengkapan yang digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Zahrotul Wardah yang menyatakan bahwa pada dasarnya tradisi adu tumper mengandung makna doa, harapan, dan nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan.

Selain itu, dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat pak ponjen, kita perlu untuk tidak meyakini bahwa dengan melakukan tradisi tersebut akan mendatangkan musibah. Akan tetapi, diniatkan untuk melestarikan tradisi dan bentuk syukur kepada Allah SWT karena telah diberi umur panjang dan rezeki untuk menikahkan anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ghozali yang menyatakan bahwa orang yang melaksanakan pernikahan tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap tangguh terhadap norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi merupakan kekuasaan Allah.

Tradisi adat pernikahan adat pak ponjen harus senantiasa dilestarikan, karena merupakan bagian dari budaya yang dimiliki akan tetapi perlu adanya penyesuaian dengan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Farchataeni yang menyatakan bahwa adat tamplek ponjen harus tetap dilestarikan sebagai simbol identitas bangsa namun perlu ada penyaringan dan penyesuaian dengan hukum islam agar tidak bertentangan.

Dalam pelaksanaan pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini didasarkan pada praktek pelaksanaan pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor yang pelaksanaannya telah terakulturasi dengan keislaman seperti pada prosesi memutar yang dilaksanakan dengan membaca shalawat dan pelaksanaan adat diakhiri dengan doa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor merupakan urf shahih.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zakkiyatul Fikriyah yang menyatakan bahwa tradisi lokal kosek ponjen adalah sebuah pengharapan hidup baru yang tetap mengamalkan ajaran islam dengan terus berbagi sedekah dari harta yang dimiliki.